



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 98/Pdt.G/2011/PA.Pst.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI (ghaib), selanjutnya sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor :98/Pdt.G/2011/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 07 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 98/Pdt.G/2011/PA-Pst, tanggal 07 Juni 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 718/58/II/1983 tanggal 15 Pebruari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat hanya satu hari, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat lebih kurang satu tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Medan Gang Air Bersih Pematangsiantar;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - a. ANAK I (pr), lahir tanggal 29 Oktober 1983;
  - b. ANAK II (pr), lahir tanggal 29 Maret 1985;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK III (pr) , lahir tanggal 17 September 1987;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun damai lebih kurang 10 tahun, dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
- a. Tergugat memukul Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi belanja;
  - c. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 1994 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat memberi modal usaha kepada Tergugat untuk membuka usaha di Batam, karena tidak ada berita dari Tergugat, akhirnya Penggugat menyusul Tergugat di Batam, ternyata Tergugat bersama seorang perempuan yang lagi hamil, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai perempuan tersebut, Tergugat diam saja, dan ketika itu juga Tergugat bersama perempuan tersebut lari dari rumah;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pulang ke rumah, dan kemudian Penggugat menelpon Tergugat pulang ke rumah, lalu Tergugat marah-marah dan memukul bagian kepala Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan;
7. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Tergugat pergi

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Pst



tanpa permisi kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lebih kurang 17 tahun lamanya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa, mengadili dan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi syarat administrasi dalam melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memperoleh izin dari atasan langsung;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang mengandung sengketa di Pengadilan Agama wajib dilakukan mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, namun dalam hal ini karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunda keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dengan penjelasan selengkapnya dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 718/58/II/1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, tanggal 15 Pebruari 1983, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos Pematangsiantar, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, menghendaki agar perkara yang didalilkan pada pertengkaran terus menerus, diharuskan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I

umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1983 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Enggang, terakhir tinggal di Jalan Air Bersih;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu karena saksi pada tahun 1983 pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar lebih kurang 10 tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersedia meminjam uang ke Bank untuk modal Tergugat buka usaha di Batam, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga karenanya terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2009, karena setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi dimana

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keberadaannya, Penggugat sudah berupaya mencarinya namun tidak berhasil;

- Bahwa sebelum pisah rumah keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun Tergugat tidak juga mau merubah sikapnya;
- Bahwa saksi sudah tiga kali sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN di Bank Mandiri, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Air Bersih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masalah uang, dan terkadang Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, kalau ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat pacaran dengan wanita lain;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008, dimana saksi melihat ketika itu Tergugat pulang sampai larut malam langsung marah-marah dan memaki-maki Penggugat sambil memecahkan barang-barang di rumah bahkan saksi juga ketika itu mau dipukul oleh Tergugat namun dihalang-halangi oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Sibatu-batu, sedang Tergugat setelah itu tidak diketahui lagi dimana Keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, dan Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 149 ayat 1 (R.Bg), Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memperoleh izin dari atasan, oleh karenanya maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi wajib dilakukan dalam setiap perkara yang mengandung sengketa ( contentius )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama, dengan ketentuan dipersidangan harus dihadiri kedua belah pihak berperkara, sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, namun ternyata dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P1, dan juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim merasa perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formal dan materiil dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Ayat (1) KHI, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, adik kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa adik kandung dan anak kandung Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuan secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya yang sudah tidak rukun dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus bertengkar, dan saat ini telah pisah rumah, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya sampai sekarang, oleh karena itu kesaksian saksi- saksi secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya, dan keterangan masing- masing saksi satu sama lain dinilai saling menguatkan dan saling mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 (R.Bg) dan 309 R.Bg, dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, oleh karenanya secara materil kesaksian saksi dapat dijadikan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 serta keterangan dua orang saksi- saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
- Bahwa pertengkarannya tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah disebabkan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian, sebagaimana diatur pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan sejak bulan Nopember 2009 telah pisah rumah serta keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat juga telah bertekad cerai dari Tergugat, maka hal ini membuktikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tergolong pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sehingga tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin lagi dicapai seperti yang diharapkan al Quran Surat ar Ruum Ayat 21 dan juga Pasal 1 Undang Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, dan rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka jalan yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi;

حاصلًا - بآء م دقم دسافملا - علرد-

Artinya: Menghilangkan suatu kerusakan lebih baik dari pada mengambil beberapa Kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta pihak keluarga sudah diminta keterangan sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1432 H, oleh Drs.Sarnidi, S.H., M.H, Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra. Shafrida, S.H, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Supardi,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Dra.Emidayati

Drs.Sarnidi, S.H., M.H

Dra. Shafrida S.H

Pengganti,

Panitera

Supardi,

S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan ..... Rp.200.000
3. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.241.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)